



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 97 /KPTS/DISDAG/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 451/KPTS/DISDAG/2020
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020-2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 451/KPTS/DISDAG/2020 telah ditetapkan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2026;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 005/206/BPSK/2021 tanggal 4 Oktober 2021 menyampaikan usulan penggantian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan atas permohonan pengunduran diri atas nama Saudari Intan Mawarni, S.Sos;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengangkatan dan Pemberhentianya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 451/KPTS/DISDAG/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 451/KPTS/DISDAG/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2026 khususnya Diktum Kesatu huruf b. angka 4. sebagai berikut :

Semula :

4. Intan Mawarni, S.Sos

Menjadi :

4. Sari Oktavia

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
2. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
4. Ketua BPSK Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau